





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan, Nomor: SPP-69/TPUL/N.4.19/Epp.2/03/2013, tertanggal 14 Maret 2013, sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013; -
 - Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor: PRINT-982/N.4.19/Ep.2/04/2013, tertanggal 24 April 2013, sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013; -----
 - Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 279/Pen.Pid.Sus/2013/PN.RHL, tertanggal 08 Mei 2013, sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juni 2013; -----
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 279/Pid.Sus/2013/PN RHL, tertanggal 03 Juni 2013, sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2013; -----
 - Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 06 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013; -----
- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, Sdr. IRVAN ZULNIJAR, SH, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa selama menghadapi persidangan ini; -----

---- **Pengadilan Negeri tersebut** ;-----

---- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

---- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

---- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

---- Setelah mendengar dan membaca pula : -----

1 Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api; -----

2 Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu selanjutnya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN SIRAIT Als ZUL Bin BUYUNG SIRAIT bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyalah Guna golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKARNAIN SIRAIT Als
ZUL Bin BUYUNG SIRAIT berupa pidana penjara selama 1 (satu)
tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti
berupa :-----

- Uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); -----
- Satu unit HP merek Nokia C-1 warna hitam kombinasi silver; -----
- Satu unit sepeda motor merk Honda spacy Nopol BM 4676 EY; -----
- Satu unit Hp merek Nokia type 1280 warna abu-abu; -----

Dirampas untuk Negara; -----

-satu bungkus plastik bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-
sabu; -----

-satu kotak pixy berwarna putih yang berisikan 6 bungkus plastik bening dan pipet
yang sudah dipotong kecil; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah). -----

3 Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang dikemukakan secara
lisan di persidangan pada pokoknya menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi, oleh karena itu mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya
karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan anak dan
isteri; -----

4 Replik lisan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
Tuntutannya dan Duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap
pada Pembelaannya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama: -----



----- Bahwa terdakwa **ZULKARNAIN SIRAIT ALS ZUL BIN BUYUNG SIRAIT** pada tanggal 19 Pebruari 2013 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan Pebruari 2013 atau dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam RT/RW 10/03 Kepenghuluan Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I seberat 0,43 gram (nol koma empat tiga gram), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ZULKARNAIN SIRAIT ALS ZUL BIN BUYUNG SIRAIT** memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Manda (DPO) yang berada di simpang pujud kec. Bagan Sinembah kemudian Manda dan Jufrizal Als Izal Bin Nurdin (perkara dipisah) datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk memakai atau menggunakan sabu-sabu tersebut karena sisa sabu-sabu yang habis dipakai lebih kurang tiga bungkus yang berharga senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditinggal sama terdakwa oleh Manda kalau terdakwa sudah ada uang baru dibayar kepada Manda, pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekira pukul 14.00 Wib, Sarimin Bin Sariman (perkara dipisah) datang ke rumah terdakwa memakai atau menggunakan atau memakai satu bungkus lagi sabu-sabu yang didapat dari Manda setelah itu satu bungkus lagi dibawa pulang oleh Sariman dan sisanya tinggal satu bungkus lagi sama terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekira pukul 03.00 Wib., Sarimin dan Jufrizal Als Izal meminta terdakwa untuk datang ke rumah makan Eyang Putri KM 6 Balam dengan tujuan untuk memberikan uang kepada terdakwa untuk membayar uang sabu-sabu kepada Manda dan juga untuk memakai sabu-sabu yang ada satu bungkus lagi pada terdakwa sehingga terdakwa datang ke tempat tersebut dan sekira pukul 04.00 Wib., pada saat terdakwa bersama Jufrizal Als Ijal dan Sarimin sedang menggunakan sabu-sabu tersebut di samping rumah makan Eyang Putri terdakwa bersama Jufrizal Als Ijal dan Sarimin ditangkap oleh pihak yang berwajib ditemukan barang bukti uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), satu bungkus plastik bening yang diduga di dalamnya jenis sabu-sabu, satu unit Hp merek Nokia type C1 warna hitam kombinasi silver, satu unit Hp merk Nokia type 1280 warna abu-abu;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa secara laboratorium pada tanggal 26 Pebruari 2013 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab.:1241NNF/2013 sabu-sabu milik terdakwa Zulkarnain Sirait Als Izul Bin Buyung Sirait, Sarimin Bin Sariman dan Jufrizal Als Izal Bin Nurdin tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35/2009 tentang Narkotika. -----

Atau -----

Kedua -----

----- Bahwa terdakwa ZULKARNAIN SIRAIT ALS ZUL BIN BUYUNG SIRAIT pada tanggal 19 Pebruari 2013 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan Pebruari 2013 atau dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam RT/RW 10/03 Kepenghuluan Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I seberat 0,43 gram (nol koma empat tiga gram) bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ZULKARNAIN SIRAIT ALS ZUL BIN BUYUNG SIRAIT memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Manda (DPO) yang berada di simpang pujud kec. Bagan Sinembah kemudian Manda dan Jufrizal Als Izal Bin Nurdin (perkara dipisah) datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk memakai atau menggunakan sabu-sabu tersebut karena sisa sabu-sabu yang habis dipakai lebih kurang tiga bungkus yang berharga senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditinggal sama terdakwa oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manda kalau terdakwa sudah ada uang baru dibayar kepada Manda, pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekira pukul 14.00 Wib, Sarimin Bin Sariman (perkara dipisah) datang ke rumah terdakwa memakai atau menggunakan atau memakai satu bungkus lagi sabu-sabu yang didapat dari Manda setelah itu satu bungkus lagi dibawa pulang oleh Sariman dan sisanya tinggal satu bungkus lagi sama terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekira pukul 03.00 Wib., Sarimin dan Jufrizal Als Izal meminta terdakwa untuk datang ke rumah makan Eyang Putri KM 6 Balam dengan tujuan untuk memberikan uang kepada terdakwa untuk membayar uang sabu-sabu kepada Manda dan juga untuk memakai sabu-sabu yang ada satu bungkus lagi pada terdakwa sehingga terdakwa datang ke tempat tersebut dan sekira pukul 04.00 Wib., pada saat terdakwa bersama Jufrizal Als Ijal dan Sarimin sedang menggunakan sabu-sabu tersebut di samping rumah makan Eyang Putri terdakwa bersama Jufrizal Als Ijal dan Sarimin ditangkap oleh pihak yang berwajib ditemukan barang bukti uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), satu bungkus plastik bening yang diduga di dalamnya jenis sabu-sabu, satu unit Hp merek Nokiia type C1 warna hitam kombinasi silver, satu unit Hp merk Nokia type 1280 warna abu-abu;

- Bahwa setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa secara laboratorium pada tanggal 26 Pebruari 2013 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab.:1241NNF/2013 sabu-sabu milik terdakwa Zulkarnain Sirait Als Izul Bin Buyung Sirait, Sarimin Bin Sariman dan Jufrizal Als Izal Bin Nurdin tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35/2009 tentang Narkotika. -----



Atau -----

Ketiga -----

----- Bahwa terdakwa **ZULKARNAIN SIRAIT ALS ZUL BIN BUYUNG SIRAIT** pada tanggal 19 Pebruari 2013 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari 2013 atau dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam RT/RW 10/03 Kepenghuluan Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba, setiap penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri seberat 0,43 gram (nol koma empat tiga gram), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ZULKARNAIN SIRAIT ALS ZUL BIN BUYUNG SIRAIT** memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Manda (DPO) yang berada di simpang pujud kec. Bagan Sinembah kemudian Manda dan Jufrizal Als Izal Bin Nurdin (perkara dipisah) datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk memakai atau menggunakan sabu-sabu tersebut karena sisa sabu-sabu yang habis dipakai lebih kurang tiga bungkus yang berharga senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditinggal sama terdakwa oleh Manda kalau terdakwa sudah ada uang baru dibayar kepada Manda, pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekira pukul 14.00 Wib, Sarimin Bin Sariman (perkara dipisah) datang ke rumah terdakwa memakai atau menggunakan atau memakai satu bungkus lagi sabu-sabu yang didapat dari Manda setelah itu satu bungkus lagi dibawa pulang oleh Sariman dan sisanya tinggal satu bungkus lagi sama terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekira pukul 03.00 Wib., Sarimin dan Jufrizal Als Izal meminta terdakwa untuk datang ke rumah makan Eyang Putri KM 6 Balam dengan tujuan untuk memberikan uang kepada terdakwa untuk membayar uang sabu-sabu kepada Manda dan juga untuk memakai sabu-sabu yang ada satu bungkus lagi pada terdakwa sehingga terdakwa datang ke tempat tersebut dan sekira pukul 04.00 Wib., pada saat terdakwa bersama Jufrizal Als Ijal dan Sarimin sedang menggunakan sabu-sabu tersebut di samping rumah makan Eyang Putri terdakwa bersama Jufrizal Als Ijal dan Sarimin ditangkap oleh pihak yang berwajib ditemukan barang bukti uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), satu bungkus plastik bening yang diduga di dalamnya jenis sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, satu unit Hp merek Nokiia type C1 warna hitam kombinasi silver, satu unit Hp merk Nokia type 1280 warna abu-abu;

- Bahwa setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa secara laboratorium pada tanggal 26 Pebruari 2013 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab.:1241NNF/2013 sabu-sabu milik terdakwa Zulkarnain Sirait Als Izul Bin Buyung Sirait, Sarimin Bin Sariman dan Jufrizal Als Izal Bin Nurdin tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah diuji urine dan darah terdakwa secara laboratorium pada tanggal 26 Pebruari 2013 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. La.: 1240/NNF/2013 urine dan darah terdakwa Zulkarnain Sirait Als Izul Bin Buyung Sirait, Sarimin Bin Sariman dan Jufrizal Als Izul Bin Nurdin tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari dokter atau menteri kesehatan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Menimbang, bahwa atas isi dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut dalam persidangan telah diajukan dan didengar keterangan saksi-saksi dengan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing - masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1 Saksi ZUSTIANUS BARUS; -----

- Bahwa, saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2013, sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di samping rumah makan Eyang Putri yang berada di Simp. Km 06 Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir, saksi bersama dengan rekan saksi dari anggota kepolisian Polsek Bangko Pusako, telah menangkap terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa ada membuang bungkus plastik bening kecil ke bawah bangku, yang berisi sabu-sabu; -----
- Bahwa bungkus plastik bening kecil yang berisi sabu-sabu tersebut diakui milik dari terdakwa; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ini; -----
- Bahwa dalam memiliki atau memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya; -----

2 Saksi VERNANDO SIMBOLON: -----

- Bahwa, saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya; -----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2013, sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di samping rumah makan Eyang Putri yang berada di Simp. Km 06 Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir, saksi bersama dengan rekan saksi dari anggota kepolisian Polsek Bangko Pusako, telah menangkap terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa ada membuang bungkus plastik bening kecil ke bawah bangku, yang berisi sabu-sabu; -----
- Bahwa bungkus plastik bening kecil yang berisi sabu-sabu tersebut diakui milik dari terdakwa; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ini; -----
- Bahwa dalam memiliki atau memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya; -----

3 Saksi RUSLIYANDI: -----



- Bahwa, saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya; -----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2013, sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di samping rumah makan Eyang Putri yang berada di Simp. Km 06 Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir, saksi bersama dengan rekan saksi dari anggota kepolisian Polsek Bangko Pusako, telah menangkap terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa ada membuang bungkus plastik bening kecil ke bawah bangku, yang berisi sabu-sabu; -----
- Bahwa bungkus plastik bening kecil yang berisi sabu-sabu tersebut diakui milik dari terdakwa; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ini; -----
- Bahwa dalam memiliki atau memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya; -----

4 Saksi JUFRIZAL Als IZAL Bin NURDIN (Alm); -----

- Bahwa, saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya; -----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2013, sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di samping rumah makan Eyang Putri yang berada di Simp. Km 06 Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir, saksi bersama dengan kawan saksi yang bernama Sdr. SARIMIN datang menemui terdakwa; ---
- Bahwa pada saat anggota Polsek Bangko Pusako datang menangkap, saksi, Sdr. SARIMIN, dan Terdakwa sedang duduk-duduk di samping rumah makan eyang putri; -----
- Bahwa pemilik 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada saat penangkapan adalah Terdakwa; -----
- Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diletakkan di bawah tempat duduk; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. SARIMIN kepada Terdakwa; -----



- Bahwa saksi memang sudah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu selama \pm 1 (satu) tahun; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada saat penangkapan; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ini; -----
- Bahwa dalam memiliki atau memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa, Terdakwa memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2013, sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di samping rumah makan Eyang Putri yang berada di Simp. Km 06 Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Bangko Pusako; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. MANDA (DPO), 3 (tiga) paket seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan harga per paketnya Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2013, sekira jam 23.30 WIB di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 20 Balam Kep. Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai bersama dengan Sdr. SARIMIN, pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2013, sekira jam 03.00 Wib di samping rumah makan eyang putri;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan kami belum sempat memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa memang membuang 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke bawah bangku tempat terdakwa duduk; -----
- Bahwa pemilik Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki atau menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena Terdakwa memakai untuk doping tahan kantuk karena Terdakwa bekerja menjaga rumah makan atau warung;

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika sabu-sabu selama ± 2 (dua) tahun; --
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat yang dinamakan bong, narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca lalu dibakar dengan menggunakan mancis, lalu dihisap dan asapnya dikeluarkan lagi, dan setelah memakai narkotika jenis shabu-shabu tersebut badan terdakwa terasa bersemangat;

- Bahwa urine dan darah Terdakwa ada diambil untuk dilakukan uji laboratorium, dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina atau shabu-shabu;

 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di muka persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berupa :-----

- Uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); -----
- Satu unit HP merek Nokia C-1 warna hitam kombinasi silver; -----
- Satu unit sepeda motor merk Honda spacy Nopol BM 4676 EY; -----
- Satu unit Hp merek Nokia type 1280 warna abu-abu; -----

-satu bungkus plastik bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu; -----

-satu kotak pixy berwarna putih yang berisikan 6 bungkus plastik bening dan pipet yang sudah dipotong kecil; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 127/BAP.4.182600/II/2013 yang dibuat oleh ADI ANGGARA, SE, NIK P.82349, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,58 gram termasuk pembungkusnya, memiliki berat bersih 0.43 gram yang dikirimkan ke Lab. Forensik Cabang Medan untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan seberat 0,15 gram dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resort Rokan Hilir Sektor Bangko Pusako; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.:1241/NNF/2013, yang diperiksa oleh ZULNI ERMA, AKBP NRP: 60051008, dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt KOMPOL NRP 74110890, serta diketahui oleh Dra. MELITA TARIGAN, M.Si, NRP 63100830, selaku Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama ZULKARNAIN SIRAIT Als. ZUL Bin BUYUNG SIRAIT, SARIMIN Bin SARIMAN (Alm) dan JUFRIZAL Als. IZAL Bin NURDIN (Alm), berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram, pada kesimpulannya menyatakan: Barang Bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB.:1239/NNF/2013, yang diperiksa oleh ZULNI ERMA, AKBP NRP: 60051008, dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt KOMPOL NRP 74110890, serta diketahui oleh Dra. MELITA TARIGAN, M.Si, NRP 63100830, selaku Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama ZULKARNAIN SIRAIT Als. ZUL Bin BUYUNG SIRAIT, berupa urine, pada kesimpulannya menyatakan: Barang Bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah NO. LAB.:1240/NNF/2013, yang diperiksa oleh ZULNI ERMA, AKBP NRP: 60051008, dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt KOMPOL NRP 74110890, serta diketahui oleh Dra. MELITA TARIGAN, M.Si, NRP 63100830, selaku Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama ZULKARNAIN SIRAIT Als. ZUL Bin BUYUNG SIRAIT, berupa darah, pada kesimpulannya menyatakan: Barang Bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah tercantum selengkapny dalam Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, Terdakwa memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya; -----
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2013, sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di samping rumah makan Eyang Putri yang berada di Simp. Km 06 Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako, Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rokan Hilir, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Bangko Pusako; -----

- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa; -----
- Bahwa benar, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. MANDA (DPO), 3 (tiga) paket seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan harga per paketnya Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2013, sekira jam 23.30 WIB di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 20 Balam Kep. Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa benar, maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai bersama dengan Sdr. SARIMIN, pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2013, sekira jam 03.00 Wib di samping rumah makan eyang putri;

- Bahwa benar, ketika dilakukan penangkapan kami belum sempat memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa benar, terdakwa memang membuang 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke bawah bangku tempat terdakwa duduk; -----
- Bahwa benar, pemilik Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa; -----
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada izin memiliki atau menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena Terdakwa memakai untuk doping tahan kantuk karena Terdakwa bekerja menjaga rumah makan atau warung;

- Bahwa benar, Terdakwa sudah menggunakan Narkotika sabu-sabu selama ± 2 (dua) tahun;



-
-
- Bahwa benar, cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat yang dinamakan bong, narkoba jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca lalu dibakar dengan menggunakan mancis, lalu dihisap dan asapnya dikeluarkan lagi, dan setelah memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut badan terdakwa terasa bersemangat; -----

- Bahwa benar, urine dan darah Terdakwa ada diambil untuk dilakukan uji laboratorium, dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina atau shabu-shabu;
-

- Bahwa benar, dalam memakai atau menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
-

- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya;
-

- Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;-----
-

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan ditinjau apakah dari fakta-fakta tersebut dapat diterapkan pada Dakwaan atas diri Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :-----

- Melanggar Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
-

- Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
-



- Atau Ketiga Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan mana yang tepat dipersalahkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka untuk dapat dinyatakan Terdakwa bersalah setelah dikaitkan dengan fakta-fakta serta barang bukti yang ada di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1 Unsur “Setiap orang”;

2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

ad.1 Unsur “Setiap orang”; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu Dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya yang telah dilakukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **ZULKARNAIN SIRAIT ALS ZUL BIN BUYUNG SIRAIT** sebagaimana tersebut di dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan orang itu sendiri, ternyata benar ia adalah **TERDAKWA ZULKARNAIN SIRAIT ALS ZUL BIN BUYUNG SIRAIT** dengan identitas seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi; -----

ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ; -----

----- Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui



wewenangny atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, atau dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa baik Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis Hakim dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2013, sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di samping rumah makan Eyang Putri yang berada di Simp. Km 06 Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Bangko Pusako, pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa buang ke bawah bangku tempat terdakwa duduk sebagaimana diakui oleh terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membelidari Sdr. MANDA (DPO), 3 (tiga) paket seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan harga per paketnya Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2013, sekira jam 23.30 WIB di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 20 Balam Kep. Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, yang mana fakta tersebut dikaitkan dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan sudah diuji di Laboratorium Forensik Cabang Medan, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram tersebut memang mengandung bahan methamphetamine dan terdaftar dalam daftar



Narkotika Golongan I menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan atau dipakai bersama-sama bersama-sama dengan Sdr. SARIMIN pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2013, sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di samping rumah makan Eyang Putri yang berada di Simp. Km 06 Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir, namun belum sempat dipakai Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Bangko Pusako;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan, 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa buang ke bawah tempat duduk terdakwa ketika datang anggota Kepolisian dari Polsek Bangko Pusako, dan ketika itu barang bukti ditemukan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Bangko Pusako; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah \pm 2 (dua) tahun memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat yang dinamakan bong, narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca lalu dibakar dengan menggunakan mancis, lalu dihisap dan asapnya dikeluarkan lagi, dan setelah memakai narkotika jenis shabu-shabu tersebut badan terdakwa terasa bersemangat ; -----

----- Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB.:1239/NNF/2013, yang diperiksa oleh ZULNI ERMA, AKBP NRP: 60051008, dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt KOMPOL NRP 74110890, serta diketahui oleh Dra. MELITA TARIGAN, M.Si, NRP 63100830, selaku Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama ZULKARNAIN SIRAIT Als. ZUL Bin BUYUNG SIRAIT, berupa urine, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah NO. LAB.:1240/NNF/2013, yang diperiksa oleh ZULNI ERMA, AKBP NRP: 60051008, dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt KOMPOL NRP 74110890, serta diketahui oleh Dra. MELITA TARIGAN, M.Si, NRP 63100830, selaku Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama ZULKARNAIN SIRAIT Als. ZUL Bin BUYUNG SIRAIT, berupa darah, pada kesimpulannya menyatakan: Barang Bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar



dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sudah menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan yang berdasarkan pengakuannya serta para saksi, jelas sama sekali tidak termasuk kepada orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut dapat disebut tanpa hak dan melawan hukum, sehingga jelaslah unsur kedua ini juga telah terbukti dan terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dari Dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri; -----

----- Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP ; ----

----- Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP dan Pasal 33 KUHPidana haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, serta untuk menjamin dapat terlaksananya Putusan atas diri terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP tentang barang bukti, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini akan dipertimbangkan selanjutnya di dalam amar Putusan ini ;-----



----- Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara ; --

----- Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana bagi Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika; -----
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat, khususnya efek kerusakan yang timbul bagi generasi muda akibat penyalahgunaan Narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa berlaku sopan sehingga mempermudah proses persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----
- Terdakwa adalah kepala keluarga, yang memiliki tanggungan anak dan isteri, dan kehadiran terdakwa sangat diperlukan di tengah-tengah keluarga; -----
----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ancaman pidana dari Pasal yang telah dapat dibuktikan, pembelaan dari Terdakwa, dan juga Penasehat Hukum Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, oleh karena tujuan dari pembedaan bukanlah semata – mata merupakan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan juga adalah sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar dapat menyadari kesalahan dan memperbaiki diri di kemudian hari ;-----

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan ;-----



MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAIN SIRAIT Als ZUL Bin BUYUNG SIRAIT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana "peyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKARNAIN SIRAIT Als ZUL Bin BUYUNG SIRAIT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - Uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); -----
 - Satu unit HP merek Nokia C-1 warna hitam kombinasi silver; -----
 - Satu unit sepeda motor merk Honda spacy Nopol BM 4676 EY; -----
 - Satu unit Hp merek Nokia type 1280 warna abu-abu; -----
 - satu bungkus plastik bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu; -----
 - satu kotak pixy berwarna putih yang berisikan 6 bungkus plastik bening dan pipet yang sudah dipotong kecil; -----
- Dipergunakan dalam perkara lain; -----**
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;-----



----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini **SENIN** tanggal **02 September 2013** oleh **PURWANTA, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HENDRI SUMARDI, SH.,MH** dan **RUDI HERRI P. PELAWI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JULPABMAN HARAHAAP.,** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SHAHWIR ABDULLAH, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api serta di hadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
<u>HENDRI SUMARDI, SH.,MH</u>	<u>PURWANTA, SH., MH.</u>
<u>RUDI HERRI P. PELAWI, SH.</u>	
Panitera Pengganti, <u>JULPABMAN HARAHAAP</u>	